



Daftar Isi

Bagian 2 : Pengendalian Gratifikasi (A to Z)

A	Apa yang dimaksud dengan pengendalian gratifikasi?	2	N	Apakah penerapan pengendalian gratifikasi membutuhkan alokasi anggaran?	9
B	Apa manfaat pengendalian gratifikasi?	2	0		
0	Bagaimana tahapan dalam menerapkan pengendalian gratifikasi?	3	U	Apa yang dapat dilakukan instansi agar pegawai menaati aturan gratifikasi?	9
D	Siapa saja yang harus terlibat dalam penerapan pengendalian gratifikasi?	4	P	Apa hubungannya Pengendalian Gratifikasi dengan program pemerintah lainnya?	10
(Apa peran pimpinan instansi dalam pembangunan Pengendalian Gratifikasi?	4	0	Apakah pihak swasta dan mitra kerja menjadi bagian dari pengendalian gratifikasi?	10
P	Apa yang dimaksud dengan Komitmen Pengendalian Gratifikasi?	4	R	Apa wujud keterlibatan pihak swasta dalam pengendalian gratifikasi?	11
G	Apa saja isi Komitmen Pengendalian Gratifikasi?	5	S	Apa peran masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam penerapan pengendalian qratifikasi?	11
(I)	Apakah instansi harus memiliki aturan internal Pengendalian Gratifikasi?	6	•	Apa peran KPK dalam pembangunan pengendalian gratifikasi?	12
0	Apa saja isi dari Aturan Pengendalian Gratifikasi?	6	0	Apa ukuran keberhasilan penerapan Pengendalian Gratifikasi?	12
0	Apakah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) penting dimiliki instansi?	7	V	Apa hubungannya pengendalian gratifikasi dengan perubahan budaya?	12
K	Apakah UPG harus berbentuk unit khusus?	7	W	Apa yang dimaksud dengan Budaya Anti Gratifikasi?	13
	Apa Tugas UPG?	8		Apa peranan dari 5 (lima) komponen	14
M	Apa peran pegawai dalam keberhasilan penerapan pengendalian	8	N.	budaya anti gratifikasi tersebut?	14
	gratifikasi?		V	Bagaimana cara mewujudkan Budaya Anti Gratifikasi?	15
			2	Instansi mana saja yang telah menerapkan Pengendalian Gratifikasi?	15
-		7	1		



Apa yang dimaksud dengan pengendalian gratifikasi?

A

Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

B

Apa manfaat pengendalian gratifikasi?



Manfaat bagi individu:

- Membentuk pegawai yang berintegritas
- Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi

Manfaat bagi instansi:

- Membentuk citra positif dan kredibilitas instansi
- Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi

Manfaat bagi masyarakat:

 Memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap dan pemerasan






Bagaimana tahapan dalam menerapkan Pengendalian Gratifikasi?

C

Terdapat 4 tahapan utama dalam penerapan Pengendalian Gratifikasi yaitu:





Siapa saja yang harus terlibat dalam penerapan Pengendalian Gratifikasi?



Pimpinan instansi bertanggungjawab atas penerapan pengendalian gratifikasi dengan cara merealisasikan 4 (empat) tahapan pengendalian gratifikasi dan memberikan contoh teladan penolakan gratifikasi.

Agar penerapan pengendalian gratifikasi lebih optimal dibutuhkan peran serta aktif dari seluruh pegawai instansi dan pemangku kepentingan.



Apa peran pimpinan instansi dalam pembangunan Pengendalian Gratifikasi?



Pimpinan instansi berperan penting sebagai teladan yang memberikan contoh dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungannya secara berkesinambungan. Peran ini dikenal dengan istilah tone from the top



Apa yang dimaksud dengan Komitmen Pengendalian Gratifikasi?



Komitmen Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu tahapan penerapan pengendalian gratifikasi. Bentuknya berupa pernyataan resmi pimpinan instansi secara tertulis untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Pernyataan tersebut disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai suatu instansi, rekanan serta para pemangku kepentingan lainnya.



Apa saja isi Komitmen Pengendalian Gratifikasi?



Komitmen Pengendalian Gratifikasi berisi antara lain:

- a) Tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara/pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing;
- b) Tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- c) Menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, termasuk melalui pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
- d) Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- e) Menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi;
- f) Mengupayakan pencegahan korupsi dan/atau gratifikasi yang dianggap suap di lingkungannya.





Apakah instansi harus memiliki aturan internal Pengendalian Gratifikasi?



Ya. Aturan internal diperlukan untuk memberikan ketentuan yang jelas tentang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dasar pembentukan UPG, memudahkan prosedur pelaporan serta perlindungan hukum bagi pimpinan dan pegawai di instansi yang menerapkan pengendalian gratifikasi.



Apa saja isi dari Aturan Pengendalian Gratifikasi?



Aturan Pengendalian Gratifikasi memuat hal-hal berikut:

1. Prinsip dasar pengendalian gratifikasi;

Yaitu tidak menerima, tidak memberi dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas/kewaiibannya.

2. Jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan;

Memuat jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK dan/atau instansi.

3. Jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan;

Memuat jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK dan/atau instansi.

4. Mekanisme dan tata cara pelaporan gratifikasi;

Menjelaskan prosedur dan tata cara pelaporan gratifikasi kepada KPK dan/atau instansi.

5. Unit Pengendalian Gratifikasi;

Menguraikan tugas dan kewenangan unit pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi di instansi.

6. Perlindungan bagi Pelapor;

Menjelaskan jaminan perlindungan dan kerahasiaan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi.





7. Penghargaan dan Sanksi;

Menjelaskan penghargaan bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang patuh terhadap aturan pengendalian gratifikasi dan sebaliknya.

8. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan

Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, antara lain sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana pendukung.



Apakah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) penting dimiliki instansi?



UPG berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi. Kehadiran UPG dapat mengurangi tekanan psikologis untuk melaporkan gratifikasi kepada KPK karena penerima gratifikasi cukup melapor ke UPG. UPG juga dapat menjadi perpanjangan tangan KPK dalam hal pusat informasi gratifikasi. Selain itu, UPG berperan sebagai unit yang memberikan masukan kepada pimpinan lembaga untuk memperbaiki area yang rawan gratifikasi atau korupsi.



Apakah UPG harus berbentuk unit khusus?



UPG dapat berupa unit khusus/unit tambahan yang ada dalam struktur organisasi ataupun secara fungsi melekat dalam fungsi kepatuhan atau fungsi pengawasan internal.



Apa tugas UPG?



Tugas-tugas UPG antara lain:

- a) Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b) Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pn/PN;
- c) Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d) Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e) Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada instansi;
- f) Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g) Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi:
- h) Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.



Apa peran pegawai dalam keberhasilan penerapan Pengendalian Gratifikasi?



Pegawai berperan aktif melaksanakan komitmen pengendalian gratifikasi antara lain dengan menolak gratifikasi yang dianggap suap, melaporkan penerimaan gratifikasi terutama terkait dengan pelayanan publik yang diberikan, memberikan pemahaman kepada rekan atau mitra kerja terkait aturan gratifikasi dan saling mengapresiasi atau menghargai sesama rekan kerja yang melaporkan penerimaan gratifikasi.

Selain itu diharapkan pegawai melaporkan setiap pelanggaran hukum bagi orang yang menerima gratifikasi namun tidak melaporkan kepada KPK.





Apakah penerapan Pengendalian Gratifikasi membutuhkan alokasi anggaran?



Dalam penerapan Pengendalian Gratifikasi dibutuhkan alokasi anggaran yang digunakan untuk pembentukan perangkat pengendalian gratifikasi yakni aturan dan UPG, pelaksanaan kegiatan UPG dan penyebaran/diseminasi informasi gratifikasi.

0

Apa yang dapat dilakukan instansi agar pegawai menaati aturan gratifikasi?



a

Mensosialisasikan aturan gratifikasi kepada seluruh pegawai serta mitra kerja secara berkesinambungan.






b

Memberikan penghargaan dan menjamin perlindungan hukum kepada pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi.



Memroses secara internal pelanggaran terhadap aturan gratifikasi dan menjatuhkan sanksi.





Apa hubungannya Pengendalian Gratifikasi dengan program pemerintah lainnya?



Pengendalian Gratifikasi sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi sebagai berikut:

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), membantu terwujudnya salah satu sub unsur lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika;
- · Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Good Corporate Governance (GCG), pengendalian gratifikasi mendukung transparansi dan akuntabilitas yang merupakan nilai-nilai dalam GCG;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.;
- · dan program lainnya.



Apakah pihak swasta dan mitra kerja menjadi bagian dari Pengendalian Gratifikasi?



Pihak swasta dan mitra kerja dapat menjadi bagian penting dan pendukung utama keberhasilan penerapan Pengendalian Gratifikasi, yakni dengan tidak memberikan dan menawarkan gratifikasi kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara.







Apa wujud keterlibatan pihak swasta dalam pengendalian gratifikasi?



- a) Pihak swasta tidak memberi atau membiarkan terjadinya pemberian gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan agar korporasi membentuk lingkungan yang bersih dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem secara berkelanjutan;
- b) Membangun Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG Dalam rangka membangun lingkungan korporasi yang bersih dan selalu menjunjung tinggi etika beserta nilai-nilainya, diperlukan standar etik berupa kode etik (code of ethic) dan/atau kode perilaku (code of conduct), serta membangun elemen-elemen GCG lainnya seperti pengendalian gratifikasi, pelaporan kekayaan, whistle blower system, mitigasi risiko, dan sebagainya;
- Melaporkan upaya permintaan gratifikasi dari Pihak Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga;
- d) Menjadi bagian koalisi anti korupsi;
- e) Mematuhi segala ketentuan hukum dan perundang-undangan.



Apa peran masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam penerapan pengendalian gratifikasi?



- a) Tidak memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan;
- b) Menolak permintaan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
- Melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui praktik gratifikasi yang dilarang.

Peran organisasi masyarakat sipil, yaitu mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan memfasilitasi pengaduan atau keluhan terkait gratifikasi kepada KPK, penegak hukum dan instansi yang berwenang.



Apa peran KPK dalam pembangunan Pengendalian Gratifikasi?



KPK berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan Pengendalian Gratifikasi di kementerian/lembaga sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Peran yang dilakukan KPK antara lain: memberikan bimbingan teknis dan asistensi terkait aturan gratifikasi, pembentukan UPG, serta monitoring dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi.



Apa ukuran keberhasilan penerapan Pengendalian Gratifikasi?



Keberhasilan Pengendalian Gratifikasi ditunjukkan dengan terciptanya Budaya Anti Gratifikasi yang tercermin dari tingkat pemahaman dan kepatuhan pejabat dan pegawai suatu instansi terhadap aturan gratifikasi. Bentuk nyata dari budaya anti gratifikasi yaitu sikap menolak gratifikasi yang dilarang, melaporkan penerimaan gratifikasi, mampu memberikan pemahaman aturan gratifikasi kepada orang lain, serta mengapresiasi Pelapor gratifikasi di lingkungannya.





Apa hubungannya pengendalian gratifikasi dengan perubahan budaya?



Dengan penerapan pengendalian gratifikasi di instansi diharapkan dapat mengubah budaya permisif penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dilarang, menjadi budaya menolak pemberian gratifikasi (budaya anti gratifikasi).



Apa yang dimaksud dengan Budaya Anti Gratifikasi?



Budaya Anti Gratifikasi adalah suatu cara hidup di masyarakat untuk tidak memberikan dan tidak menerima gratifikasi sehubungan dengan jabatan, tugas atau kewenangan seseorang.

Budaya Anti Gratifikasi terbentuk dengan sinergi lima komponen yang terdiri dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, lembaga pemerintah, masyarakat, pihak swasta serta organisasi masyarakat sipil.



Membangun Budaya Anti Gratifikasi perlu melibatkan **LIMA** elemen penting pemangku kepentingan



Apa peranan dari 5 (lima) komponen budaya anti gratifikasi tersebut?



Berikut ini dijabarkan peran dari masing-masing komponen pendukung Budaya Anti Gratifikasi, mulai dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang tidak menerima gratifikasi atau melaporkan gratifikasi yang diterimanya sampai dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan terhadap pelayanan publik.



PEGAWAI NEGERI / PENYELENGGARA NEGARA

Memahami dan patuh terhadap aturan gratifikasi



LEMBAGA PEMERINTAHAN

Membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi, melalui pelembagaan pengendalian gratifikasi



MASYARAKAT

Tidak memberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara



SWASTA

Melakukan praktik bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap dan uang pelicin



ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Mengawasi pelaksanaan pelayanan publik



Bagaimana cara mewujudkan Budaya Anti Gratifikasi?



Budaya Anti Gratifikasi dapat diwujudkan dengan cara:

- Meningkatkan pemahaman Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara agar tidak menerima gratifikasi terkait jabatan, tugas, atau kewenangannya;
- Mendorong lembaga pemerintahan menciptakan lingkungan yang bersih dari gratifikasi dengan cara menerapkan Pengendalian Gratifikasi;
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
- Mengajak pihak swasta untuk melakukan praktik bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap dan uang pelicin;
- Mendorong organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelayanan publik sehingga bebas dari praktik gratifikasi dan pungutan liar.

Budaya Anti Gratifikasi, diharapkan mengubah perilaku kita agar membiasakan hal yang benar dan bukan membenarkan hal yang biasa.

Z

Instansi mana saja yang telah menerapkan Pengendalian Gratifikasi?



Terdapat ratusan instansi yang telah menerapkan pengendalian gratifikasi baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD. Institusi tersebut secara detil dapat dilihat di website: www.kpk.go.id/gratifikasi

Informasi tentang gratifikasi dapat diperoleh melalui:

Aplikasi GRATis di Google Play dan App Store E-learning Gratifikasi di http://www.kpk.go.id/gratifikasi Website pelaporan online: https://gol.kpk.go.id

Direktorat Gratifikasi KPK

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta Selatan 12950

Telp. : 021-2557-8440/8448 Call Centre : 0855 8845 678 Fax : 021-5289-2459

E-mail : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id





SOLUSI MEMAHAMI

GRATIFIKASI

Kenali lebih jauh tentang Gratifikasi dengan mengunduh aplikasi GRATis* atau mengakses e-learning Gratifikasi di PC, Laptop atau Gadget Anda







Dapat di download di :





Keyword: GRATis, KPK, Gratifikasi





Yuk, belajar gratifikasi dengan gembira!



http://kpk.go.id/gratifikasi



Dapat di download di :





Keyword: GRATis, KPK, Gratifikasi



Pelaporan online https://gol.kpk.go.id



e-learning http://www.kpk.go.id/gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Direktorat Gratifikasi KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 2557 8440 / 8448, 0855 8845 678 www.kpk.go.id/gratifikasi

